

II. TUJUAN DAN MANFAAT

A. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Ingin mewujudkan masyarakat kabupaten Kudus, khususnya di Desa Pedawang memiliki pemahaman yang cukup tentang pengelolaan anggaran pembangunan desa, sehingga alokasi anggaran bisa tepat pada sasaran dan menghasilkan dampak sesuai dengan yang diinginkan.
- 2) Ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Kudus, khususnya di desa Pedawang mengetahui isi/substansi dari peraturan hukum tentang pengelolaan anggaran yang berlaku.

B. MANFAAT

Setiap kegiatan yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat, demikian juga halnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme dan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan melibatkan masyarakat agar penggunaan anggaran dapat dilaksanakan dengan memenuhi kaidah asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak menimbulkan perbuatan yang bisa merugikan keuangan Negara atau daerah yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran.